

Kajian Normatif Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan *Surrogacy* Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*

¹Fauzah Nur Aksa, ² Herinawati, ³Muhammad Tahmid, ⁴Siska Mona Widia

¹⁻²Universitas Malikussaleh

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

⁴Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek

Jalan Irian, Blang Pulo Kota Lhoukseumawe

Email: fauzah@unimal.ac.id

Abstract

The advancement of modern reproductive technologies, such as in vitro fertilization (IVF) and surrogacy, has provided medical alternatives for couples facing infertility issues. Despite their benefits, these practices raise significant concerns from the perspective of Islamic law, particularly regarding lineage (nasab), the sanctity of the womb, and the protection of offspring. This study aims to analyze the permissibility of IVF and surrogacy within Islamic jurisprudence using a normative approach and to assess their compatibility through the lens of maqasid al-shari'ah (the higher objectives of Islamic law). This research employs a normative qualitative method, drawing upon classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, fatwas from recognized Islamic legal institutions (such as the Indonesian Ulema Council and the International Islamic Fiqh Academy), and the theoretical framework of maqasid al-shari'ah. The study finds that IVF is permissible in Islamic law as long as it occurs within a lawful marital relationship and does not involve third-party donors. On the other hand, all forms of surrogacy—whether involving a genetic link to the surrogate or not—are prohibited (haram) due to their potential to compromise lineage, exploit women's bodies, and violate the sanctity of the reproductive process. The findings reaffirm that Islamic law, through the objectives of maqasid al-shari'ah, places a strong emphasis on preserving lineage (hifz al-nasl) and the integrity of the family unit. Thus, modern reproductive technologies are only acceptable when they align with these fundamental ethical and legal principles. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and serves as a reference for formulating religiously informed policies in response to evolving medical advancements.

Keywords: *In Vitro Fertilization, Islamic Law, Lineage, Maqasid al-Shari'ah, Modern Reproduction, Surrogacy.*

Abstrak

Perkembangan teknologi reproduksi modern, seperti bayi tabung (*in vitro fertilization*) dan ibu pengganti (*surrogacy*), telah menjadi alternatif medis bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan. Namun, di balik manfaatnya, praktik ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait status nasab, kehormatan rahim, dan perlindungan terhadap keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bayi tabung dan *surrogacy* dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan normatif, serta menilai kesesuaiannya berdasarkan teori maqasid al-syari'ah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif, dengan sumber utama berupa literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa lembaga resmi Islam (seperti MUI dan Majma' al-

Fiqh al-Islami), serta teori maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menemukan bahwa praktik bayi tabung diperbolehkan dalam hukum Islam selama dilakukan dalam ikatan pernikahan sah dan tanpa melibatkan donor pihak ketiga. Sementara itu, praktik surrogacy, baik dengan atau tanpa hubungan genetik dengan ibu pengganti, diharamkan karena berpotensi merusak keturunan (nasab), membuka celah eksploitatif terhadap perempuan, dan bertentangan dengan prinsip kehormatan rahim. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam, melalui maqasid al-syari'ah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap tatanan keluarga. Oleh karena itu, teknologi reproduksi modern hanya dapat diterima bila tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan fikih kontemporer dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika medis modern.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, Maqasid al-Syari'ah, Nasab, Reproduksi Modern, Surrogacy

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang reproduksi dan kesehatan. Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern.¹ Perkembangan ini telah membawa kemajuan signifikan dalam teknologi reproduksi bantu (ART), yang mencakup metode reproduksi yang didukung atau ditingkatkan oleh intervensi medis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggunakan istilah *medically assisted conception* untuk menggambarkan bentuk bantuan ini yang diberikan dalam konteks medis. Dukungan yang diberikan mencakup tidak hanya konsepsi dan kesuburan, tetapi juga implantasi dan proses terkait lainnya. Oleh karena itu, istilah *medically assisted reproduction* mungkin lebih tepat. *Assisted reproductive techniques* merujuk pada metode reproduksi yang dimungkinkan oleh intervensi medis daripada terjadi melalui hubungan seksual. ART diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan lokasi pembuahan: yang menggunakan teknik pembuahan *in vivo* dan yang menggunakan metode pembuahan *in vitro*, juga dikenal sebagai teknik *ekstrakorporeal*.² Teknik ini memungkinkan pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan untuk tetap dapat memiliki keturunan. Di antara teknologi tersebut adalah bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*)³ IVF merupakan metode yang paling banyak diaplikasikan

¹ Haniyah and Uji Santoso, "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Keperdataanya)," *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 12, no. 1 (2022): 3.

² Bambang Wasito and Taufiq Hidayat, "Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan: What and How Is the Assisted Fertilization," *Yarsi: Jurnal Kedokteran* 13, no. 1 (2005): 1–13.

³ Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Holrev* 1, no. 2 (2017): 219.

untuk membantu suami istri yang mengalami interfilitas. In Vitro Fertilization (IVF), atau yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan bayi tabung dan ibu pengganti (*surrogacy*).⁴ Kedua metode ini menawarkan harapan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya dalam konteks etika, sosial, dan hukum agama, termasuk dalam hukum Islam.⁵

Pada proses bayi tabung, pembuahan antara sperma dan ovum dilakukan di luar rahim (*in vitro*), dan hasilnya kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim istri atau dalam kasus tertentu ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti². Istilah *fertilisasi in vitro* terdiri dari dua komponen yang berbeda: *fertilisasi* dan *in vitro*. *Fertilisasi* adalah proses di mana sel telur perempuan bersatu dengan sperma laki-laki, sementara *in vitro* menunjukkan bahwa proses ini terjadi di luar organisme. *Fertilisasi in vitro* adalah proses di mana sel telur perempuan dibuahi oleh sperma laki-laki, yang merupakan komponen esensial dari reproduksi manusia, terjadi di luar tubuh.⁶

Berbagai faktor yang menyebabkan infertilitas dapat diatasi melalui pengobatan medis atau intervensi bedah. Infertilitas yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait inseminasi, fertilisasi, kesuburan, kehamilan, persalinan, dan pencapaian kelahiran bayi yang hidup dan sehat dapat diatasi melalui intervensi buatan. Metode-metode tersebut meliputi inseminasi buatan (AI), konsepsi buatan (AC), *fertilisasi in vitro* (IVF), dan transfer embrio (ET).⁷

Proses ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar seperti bagaimana hukum Islam memandang pembuahan di luar Rahim, apakah boleh menggunakan rahim wanita lain sebagai tempat tumbuhnya janin, meskipun benih berasal dari pasangan sah. Bagaimana status anak dalam aspek nasab, hak waris, dan perwalian. Apakah praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Hukum Islam, sebagaimana diketahui, memiliki karakter normatif dan universal, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*, para ulama melakukan ijtihad

⁴ Bella Habibilah et al., "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam" 12, no. 2 (2015): 151-64.

⁵ Wiryawan Permadi, Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro (Bandung: Refika Aditama, 2008): 1.

⁶ Permadi.

⁷ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014): 5.

dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) sebagai prinsip penuntun.⁸

Maqasid al-syari'ah menekankan lima prinsip dasar: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).⁹ Teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan *surrogacy* secara langsung menyentuh persoalan keturunan dan kehormatan keluarga, sehingga relevan untuk dikaji melalui perspektif *maqasid*. Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Muhammad Sayyid Tantawi, telah memberikan respons terhadap teknologi reproduksi ini dengan pendekatan fikih kontemporer.¹⁰ Umumnya, mereka membolehkan praktik bayi tabung selama dilakukan antara suami istri yang sah dan dalam masa pernikahan yang berlaku, namun menolak praktik *surrogacy* karena dapat menimbulkan kerancuan nasab dan pelanggaran terhadap kehormatan Rahim.¹¹

Pandangan serupa juga diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Fikih Islam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang menyatakan bahwa penggunaan rahim pihak ketiga (*surrogacy*) bertentangan dengan prinsip syariat Islam.¹² Namun demikian, perdebatan belum selesai. Dalam praktik medis, batas-batas antara donor sperma, donor ovum, serta penggunaan rahim pengganti menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut kehadiran kajian hukum Islam yang lebih mendalam, tidak hanya berhenti pada hukum halal-haram, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap struktur keluarga muslim, perlindungan terhadap martabat perempuan, serta hak-hak anak yang dilahirkan melalui metode ini.

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji secara tekstual dan konseptual pandangan hukum Islam terhadap praktik bayi tabung dan *surrogacy*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam kerangka menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*'ird*), dan menjaga tatanan sosial masyarakat Muslim, juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum

⁸ Ahmad Hasanuddin, "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 43.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008): 2-4.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 1994): 85-87.

¹¹ Muhammad Sayyid Tantawi, *Bayi Tabung Dalam Perspektif Islam, Diterjemahkan Oleh Abdul Halim* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993): 35-40.

¹² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 02 Tahun 2006 Tentang Bayi Tabung Dan Ibu Pengganti" (2006).

Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik teknologi reproduksi modern, khususnya bayi tabung dan *surrogacy*, ditinjau dari perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan ulama kontemporer terhadap keabsahan bayi tabung dan *surrogacy* dalam kerangka hukum fikih, serta Sejauh mana teori *maqasid al-syari'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan normatif dalam menilai kebolehan atau pelarangan teknologi bayi tabung dan *surrogacy* dalam Islam, dengan tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik teknologi reproduksi modern, khususnya bayi tabung dan *surrogacy*, dari perspektif hukum Islam berdasarkan sumber utama syariat (Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*), mengkaji pandangan kontemporer terhadap keabsahan bayi tabung dan *surrogacy* dalam kerangka fikih Islam, serta menilai sejauh mana teori *maqasid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dapat dijadikan pendekatan normatif dalam menentukan kebolehan atau pelarangan praktik bayi tabung dan *surrogacy*.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Rizkiani, dengan judul "Status Nasab dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah". Penelitian ini fokus pada status hukum ibu pengganti dalam hukum Islam dengan menganalisis garis keturunan dan hak waris anak yang lahir melalui ibu pengganti, melalui kerangka *maqashid al-syariah*.

Peneitian selanjutnya berjudul "Analisis Pembuahan *in vitro* melalui Perspektif *maqashid asy-Syariah*". Artikel ini ditulis oleh Syamsul Anwar yang membahas pentingnya pembuahan *in vitro* bagi pasangan *infertil* yang ingin memiliki keturunan ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status moral embrio ditentukan pada saat implantasi, menunjukkan bahwa zigot yang terbentuk melalui *fertilisasi in vitro* sebelum tahap ini tidak memiliki status moral, sehingga tidak dibenarkan.

Penelitian lain berjudul "Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", ditulis oleh Muh. Fadil Majida, Ahmad Syaripudin, dan Aswin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan status keturunan anak yang dikandung melalui program *fertilisasi in vitro* dengan bantuan ibu pengganti, sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa garis keturunan bayi tabung yang dilahirkan oleh ibu pengganti terputus dari ayah, karena dianggap sebagai tindakan zina, dan anak tersebut diakui secara eksklusif sebagai keturunan dari ibu biologis. Ketiga, hukum Islam melarang

konsepsi bayi IVF melalui ibu pengganti, karena skenario ini dianggap serupa dengan zina, yang dapat menyebabkan kebingungan garis keturunan dan berbagai masalah kompleks. Hukum positif melarang kelahiran bayi IVF melalui ibu pengganti, karena hal ini melanggar Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui kajian terhadap literatur dan bahan-bahan pustaka yang relevan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi konseptual dari sumber-sumber tertulis guna dianalisis secara kritis.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis untuk menelaah ajaran Islam secara normatif, yakni berdasarkan teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat para ulama dalam hukum Islam terkait persoalan bayi tabung dan *surrogacy*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i secara tekstual maupun kontekstual.¹⁴ Pendekatan kedua adalah pendekatan *maqasid al-syari'ah* yang digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan teknologi reproduksi dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Pendekatan ini bersifat integratif karena menghubungkan norma hukum Islam dengan tujuan moral dan sosial yang lebih luas.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi literatur (*library research*) dengan langkah-langkahnya yaitu identifikasi dan inventarisasi literatur primer dan sekunder terkait teknologi bayi tabung dan *surrogacy*. Sumber utama yang digunakan berasal dari kitab-kitab klasik fikih, buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, fatwa lembaga keagamaan, dan sumber akademik lainnya yang mendukung analisis *maqasid al-syari'ah* terhadap praktik bayi tabung dan *surrogacy*. Teknik analisis data dalam yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normative. Hasil dari analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Islam terhadap teknologi bayi tabung dan *surrogacy*, serta pandangan syariat yang terkait dengan *maqasid al-syari'ah*.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 23-25.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007): 89-92.

¹⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought): 2-4.

Hasil dan Diskusi

1. Praktik Teknologi Reproduksi Modern dalam Perspektif Hukum Islam

Teknologi reproduksi modern, khususnya bayi tabung (*in vitro fertilization*, IVF) dan *surrogacy*, merupakan fenomena baru yang membutuhkan penilaian dalam perspektif hukum Islam. Secara umum, dalam hukum Islam, teknologi reproduksi seperti IVF diperbolehkan dengan beberapa syarat. Menurut mayoritas ulama, IVF dilakukan apabila hanya melibatkan pasangan suami-istri yang sah serta sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari pasangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang mendasari pentingnya menjaga kesucian hubungan keluarga dan keturunan yang sah.¹⁶ Namun, apabila IVF melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau telur dari individu lain, maka praktik ini menjadi masalah dalam hukum Islam, karena dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan nasab anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifzu al-nasl* (pelestarian keturunan) dalam hukum Islam, yang menuntut kejelasan hubungan nasab antara anak dengan orang tua biologisnya.¹⁷

Topik fertilisasi *in vitro* atau inseminasi buatan dianggap sebagai isu kontemporer dalam ijtihad dalam diskursus Islam, karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai hal ini dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau teks-teks fikih klasik. Oleh karena itu, untuk menganalisisnya sesuai dengan hukum Islam, diperlukan penggunaan metode ijtihad, sebagaimana diterapkan oleh para ahli di bidang ini. Metode ini akan memungkinkan identifikasi hasil yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar dan esensi Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam.¹⁸

Sebaliknya, *surrogacy* atau ibu pengganti, yang melibatkan seorang wanita yang mengandung anak untuk pasangan lain, dianggap bermasalah dalam hukum Islam. *Surrogacy* berpotensi mengaburkan garis keturunan dan menyebabkan kebingungan identitas orang tua biologis dan hukum anak tersebut, yang bertentangan dengan prinsip *hifzu al-nasl*. Selain itu, praktik ini dapat menciptakan masalah hukum terkait hak waris dan status sosial anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 11 Tahun 2002 Tentang Bayi Tabung," Pub. L. No. 11 (2002).

¹⁷ Hasanuddin, "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum."

¹⁸ Nurmayani et al., "Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 17–30.

2. Pandangan Yusuf al Qardhawi terhadap Keabsahan Bayi Tabung dan Surrogacy

Di dalam al-Quran tidak dijumpai suatu surat atau ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim ibu pengganti atau *surrogate mother*. Karena permasalahan sewa rahim adalah persoalan yang baru, dimana dasar hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam al-Quran maupun Hadits, begitu juga sulit untuk dicari dalam kitab fiqih.¹⁹ Untuk menjawab permasalahan kontemporer seperti IVF ini, maka dibutuhkan pendapat para ulama kontemporer.

Salah satu ulama kontemporer yang sangat terkenal dengan pendapatnya dalam fikih islam adalah Yusuf Al-Qardhawi. Yusuf Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ia adalah ulama yang menghafal Al-Qur'an dalam usia kurang lebih 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thanthah dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957. Dalam kajian fikih klasik.²⁰ Dilihat dari biografi singkat di atas, maka tentulah pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi ini menjadi salah satu pendapat yang menjadi rujukan dalam masalah kontemporer, dalam penelitian ini yaitu mengenai IVF.

Praktik teknologi reproduksi seperti IVF tidak ditemukan dalam literatur ulama terdahulu, karena ini merupakan perkembangan teknologi yang baru muncul pada abad modern. Namun, ulama kontemporer, seperti Muhammad Yusuf al-Qaradawi telah membahas IVF ini, dimana ia menyatakan bahwa suami dan istri atau salah satu dari keduanya dianjurkan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, demi membantu mereka dalam mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syatkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung.²¹ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa Yusuf Qardhawi memberikan fatwa yang membolehkan IVF asalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni hanya melibatkan pasangan suami-istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga.

¹⁹ Mohammad Fikrul Islam and Moh. Sirojuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak Hasil Surogate Mother," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 37-50.

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2017), <https://doi.org/10.1016/j.febslet.2011.09.001>.

²¹ Al-Qardhawi: 659.

Pada sumber lain juga ditemukan bahwa konteks bayi tabung menurut hukum Islam, jika sperma dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, dan kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri, maka hukumnya adalah mubah (diperbolehkan). Namun, apabila sperma yang digunakan bukan milik suami, maka hukumnya menjadi haram.²² Apabila embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang telah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa IVF boleh dengan syarat sperma suami ditanamkan ke rahim istri yang sah, jika ditanamkan ke rahim perempuan lain, maka hukumnya haram, dan dapat dikatakan bahwa IVF dianggap sebagai sarana yang sah dalam mengatasi masalah kesuburan pasangan suami-istri, jika dikaitkan dan dianalisis dengan *maqasid al-syari'ah*, maka IVF dibolehkan selama prinsip *hifzhu al-nasl* dapat dipertahankan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pandangan ulama kontemporer terhadap *surrogacy* cenderung lebih konservatif dan menilai praktik ini tidak sah dalam hukum Islam. Sebagian besar ulama menganggap *surrogacy* bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam tentang keturunan, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab dan hak waris anak. *Surrogacy*, yang melibatkan ibu pengganti yang tidak memiliki hubungan biologis dengan pasangan yang meminta, berpotensi menimbulkan permasalahan terkait identitas orang tua dan hak-hak anak yang lahir dari ibu pengganti tersebut.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Pendekatan Normatif dalam Menilai Kebolehan atau Pelarangan Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.²⁴ *Syariah* berfungsi sebagai prinsip panduan, mencakup kebijaksanaan, dan berupaya menjamin keamanan dan kesejahteraan semua individu baik di dunia ini maupun di akhirat.²⁵ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa *maqasid al-syariah* adalah tujuan atau tuntutan yang akan dicapai dengan prinsip hukum islam untuk mencapai keajahteraan dunia dan akhirat, atau dapat dikatakan juga bahwa *maqasid al-syariah* adalah tujuan dari syariah itu diciptakan. Istilah *maqashid al-*

²² Nurmayani et al., "Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam."

²³ Ahmaf Fuzail Sukur et al., "Hak Waris Anak Dari Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Islam," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024): 455–65.

²⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979): 767.

²⁵ Ahmad al-Hajj Al-Kurdi, *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyyah* (Damsyik: Dar al Ma'arif, 1980): 186.

syariah merujuk pada makna dasar yang mendasari pembentukan hukum, mewakili nilai-nilai yang mendasari tujuan pembentukan hukum. Dalam konteks ijtihad untuk pembentukan hukum, penting untuk membahas *maqashid al-syariah*, terutama untuk masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum islam seperti IVF.

Hukum Islam dianggap sebagai wahyu ilahi dari Allah, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Maqasid Syariah merujuk pada tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam pembentukan hukum Islam. Al-Syatibi mengkategorikan kesejahteraan menjadi tiga tingkatan yang berbeda: *dharuriyat*, yang berkaitan dengan kebutuhan esensial; *hajiyyat*, yang mewakili kebutuhan sekunder; dan *tahsiniyat*, yang mencakup kebutuhan superior. Tingkatan pertama, *dharuriyat*, merujuk pada kebutuhan esensial yang fundamental atau dianggap sebagai persyaratan utama. Ketidakpenuhan tingkatan kebutuhan ini mengancam keselamatan manusia, mempengaruhi keberadaan saat ini dan pertimbangan kehidupan setelah mati. Al-Syatibi mengidentifikasi lima unsur fundamental dalam kategori ini: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian akal, pelestarian kehormatan dan keturunan, serta pelestarian harta. Tujuan pengungkapan hukum Islam adalah untuk melindungi lima pokok syariat ini.

Teori *maqāsid al-syarī'ah*, yang berfokus pada lima tujuan utama syariat Islam yaitu menjaga agama (*hifzhu al-din*), jiwa (*hifzhu al-nafs*), akal (*hifzhu al-'aql*), keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan harta (*hifzhu al-mal*), dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam menilai kebolehan atau pelarangan teknologi reproduksi dalam Islam. Dalam konteks ini, IVF dapat dianggap sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* selama praktik tersebut tidak melibatkan pihak ketiga yang tidak sah, karena IVF mendukung tujuan untuk menjaga keturunan yang sah dalam keluarga, yang merupakan bagian dari *hifzhu al-nasl*. Namun, surrogacy bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal *hifzhu al-nasl*. Teknologi ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan nasab anak, yang mengarah pada kebingungan identitas orang tua biologis dan hukum. Oleh karena itu, surrogacy dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga keturunan yang jelas dan sah. Ulama kontemporer yang menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menilai bahwa surrogacy dapat menciptakan kerusakan dalam struktur keluarga dan masyarakat, yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat dalam menjaga keturunan yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap praktik teknologi reproduksi modern dari perspektif hukum Islam dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa teknologi bayi tabung (IVF) dibolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa prosesnya hanya melibatkan pasangan suami-istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga, baik sebagai pendonor sperma, ovum, maupun rahim. Dalam konteks ini, IVF dianggap sebagai sarana medis yang sah untuk mewujudkan keturunan dalam pernikahan, dan sejalan dengan prinsip *hifzu al-nasl*, yaitu menjaga keturunan dalam syariat Islam. Praktik *surrogacy* (ibu pengganti), baik yang menggunakan rahim perempuan lain maupun melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga, dipandang tidak sah dalam Islam karena dapat menimbulkan kerancuan dalam nasab (garis keturunan), serta berpotensi merusak tatanan hukum keluarga Islam, termasuk masalah hak waris dan status hukum anak. Hal ini bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, terutama prinsip *hifz al-nasl*.

Saran

Bagi Lembaga Fatwa dan Institusi Keagamaan, disarankan untuk terus melakukan kajian kontemporer terhadap kemajuan teknologi reproduksi dengan melibatkan para ulama, dokter, dan ahli bioetika agar fatwa yang dihasilkan bersifat kontekstual namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Bagi masyarakat Muslim, penting untuk memahami batas-batas etika dan hukum Islam dalam menggunakan teknologi reproduksi agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan nasab dan status hukum anak. Diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai studi komparatif antara berbagai mazhab, fikih serta perspektif lintas negara muslim terhadap regulasi bayi tabung dan *surrogacy*, guna memperkaya *khazanah* keilmuan fikih kontemporer dan etika biomedis Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al Ma'arif, 1980.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.febslet.2011.09.001>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

- Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 1994.
- Habibillah, Bella, Wismar Ain, Fakultas Hukum, Universitas Esa, Ibu Pengganti, and Hukum Kekeluargaan Islam. "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam" 12, no. 2 (2015): 151–64.
- Haniyah, and Uji Santoso. "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum Dan Status Keperdataanya)." *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya* 12, no. 1 (2022): 3.
- Hasanuddin, Ahmad. "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 43.
- Islam, Mohammad Fikrul, and Moh. Sirojuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak Hasil Surogate Mother." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 37–50.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 02 Tahun 2006 tentang Bayi Tabung dan Ibu Pengganti (2006).
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2002 tentang Bayi Tabung, Pub. L. No. 11 (2002).
- Nurmayani, Andin Livia Siagian, Dianra Azriany, Eka Guspi Anti Siregar, Gita Citra Tama, Inda Wati Manik, and Naffa Sati. "Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 17–30.
- Permadi, Wiryawan. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sukur, Ahmaf Fuzail, Barzah Latupono, La Ode Angga, and Hukum Universitas Pattimura. "Hak Waris Anak Dari Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024): 455–65.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Bayi Tabung Dalam Perspektif Islam, Diterjemahkan Oleh Abdul Halim*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Wasito, Bambang, and Taufiq Hidayat. "Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan: What and How Is the Assisted Fertilization." *Yarsi: Jurnal Kedokteran* 13, no. 1 (2005): 1–13.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979.
- Zahrowati. "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor Dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Holrev* 1, no. 2 (2017): 219.